

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 71 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF PELAYANAN ISOLASI MANDIRI DALAM PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA SOEWONDO PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka isolasi mandiri warga masyarakat yang terindikasi *Covid-19* atau orang tanpa gejala terkonfirmasi *Covid-19* diperlukan tempat khusus yang memenuhi standar protokol kesehatan guna mencegah penyebaran/penularan wabah *Covid-19*;
 - b. bahwa dalam rangka pelayanan tempat isolasi mandiri pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati perlu diatur mengenai tarif pelayanan isolasi mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diusulkan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah dan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Isolasi Mandiri Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;
8. Undang-Undang . . .

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan . . .

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 90);
18. Peraturan Bupati Pati Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Raa Soewondo Pati Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN ISOLASI MANDIRI DALAM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA SOEWONDO PATI.

BAB . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati yang selanjutnya disebut UPT RSUD RAA Soewondo adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo milik Pemerintah Kabupaten Pati.
5. Tarif Pelayanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
6. Isolasi Mandiri adalah adalah upaya/tindakan secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan untuk mengkarantina diri sendiri di ruang terpisah ditempat yang telah ditentukan.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Dengan nama Tarif Pelayanan Isolasi Mandiri dipungut biaya sebagai imbalan atas pelayanan isolasi mandiri dalam penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada UPT RSUD RAA Soewondo Pati.

Pasal . . .

Pasal 3

Obyek tarif pelayanan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan yang dilaksanakan di gedung Wijaya Kusuma III dan IV pada UPT RSUD RAA Soewondo Pati.

Pasal 4

Subyek tarif pelayanan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang yang memperoleh pelayanan isolasi mandiri.

BAB III

BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Besarnya Tarif Pelayanan Isolasi Mandiri ditetapkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga jura rupiah) per orang per paket untuk jangka waktu maksimal 14 hari.
- (2) Dalam hal jangka waktu Isolasi Mandiri melebihi 14 hari, maka dikenakan tarif Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari per orang.
- (3) Besaran Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk menutup biaya yang berkaitan langsung dalam penyelenggaraan pelayanan Isolasi Mandiri dengan komponen terdiri dari penggunaan akomodasi kamar dan fasilitasnya, penyediaan makan, serta pengelolaan sampah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 6

Tarif Pelayanan dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta tarif regional.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 30 September 2020

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati

Pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010